ASPEK-ASPEK HUKUM dalam PERBANKAN & PERASURANSIAN SYARIAH DI INDONESIA

Dilengkapi dengan Lampiran:

POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M.

Edisi Ketiga

ASPEK-ASPEK HUKUM
DALAM PERBANKAN & PERASURANSIAN SYARIAH DI INDONESIA

Edisi Ketiga

ASPEK-ASPEK HUKUM
DALAM PERBANKAN & PERASURANSIAN SYARIAH DI INDONESIA

Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M.

Editor:
Muhammad Nauval Omar, S.H.

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN & PERASURANSIAN SYARIAH DI INDONESIA

Edisi Ketiga

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN : 978-602-422-150-8

ISBN (E) : 978-602-422-303-8

15 x 23 cm

xxvi, 348 hlm

Cetakan ke-5, Desember 2017

Kencana. 2004.0058

Penulis

Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M.

Desain Sampul

Jakarta Putra Grafika

Penata Letak

Y. Rendy

Percetakan

PT Fajar Interpratama Mandiri

Penerbit

K E N C A N A

(Divisi dari PRENADAMEDIA Group)

Jl. Kebayunan No. 1

Tapos – Cimanggis, Depok 16457

Telp: (021) 290-63243 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Kata Sambutan

Oleh: Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, S.H.

Perbankan dan perasuransian syariah adalah produk baru hasil dari interaksi perekonomian di masyarakat yang kemudian menjadi suatu permasalahan hukum di negara kita. Hal ini berkaitan dengan upaya pengaturan hukumnya melalui regulasi dalam bentuk perundang-undangan dari undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya, serta perangkat penegakan hukumnya bagi pengguna kedua lembaga tersebut di masyarakat. Tentunya diharapkan dan diupayakan sedemikian rupa dari tahap ke tahap agar lebih mencerminkan penerapan ketentuan-ketentuan hukum perikatan Islam secara utuh dalam mekanisme operasional masing-masing lembaga hingga konsep kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha di kedua bidang tersebut.

Hal ini menjadi sangat penting untuk dikaji, sebab baik dunia perbankan maupun perasuransian sudah lama dianggap oleh sebagian umat Islam sebagai sesuatu yang berseberangan dengan prinsip hukum Islam dikarenakan sangat kentalnya sifat kapitalisme di dalam prinsip operasional dari keduanya. Namun dengan hadirnya kedua lembaga tersebut yang bernuansa Islam diharapkan dapat menjadi jembatan antara kedua kubu pemikiran tersebut.

Kedua pokok pemikiran tersebutlah yang kiranya ingin digambarkan dalam buku yang membahas secara panjang lebar dan luas mengenai aspek-aspek hukum yang tercakup dalam dunia perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia ini. Penulisan buku ini merupakan upaya yang patut dihargai sebagai tanggung jawab penulis di bidang pengajaran yang ditekuninya. Semoga kehadiran buku ini akan me-

nambah bahan bacaan di bidang perbankan dan perasuransian pada umumnya, terutama di bidang perbankan dan perasuransian syariah pada khususnya.

Buku ini dapat digunakan dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, baik bagi kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, maupun peminat bidang perbankan dan perasuransian pada umumnya. Sebagai karya yang pertama diterbitkan mengenai permasalahan hukum di dunia perbankan dan perasuransian syariah tentunya buku ini tidak luput dari kekurangan yang mungkin dapat dijadikan pemacu bagi penulis sendiri untuk mengembangkan topik ini di kemudian hari.

Saya ucapkan selamat kepada penulis dan saya harapkan buku ini merupakan karya pertama yang akan menjadi lokomotif bagi karya-karya lainnya yang akan segera datang bagi penulis. Dan saya senantiasa mendorong agar penulis tatap kreatif menghasilkan karya-karya tulis yang berguna bagi kemajuan dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

Jakarta, 15 Oktober 2004

Kata Sambutan

Oleh: Karnaen A. Perwataatmadja, S.E., M.P.A., FIIS.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya kepada kita semua, selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Amin.

Berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal diundangkannya menandai berlakunya sistem perbankan ganda di Indonesia yaitu sistem perbankan dengan peranti bunga dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Dalam kurun waktu antara tahun 1992 hingga Mei 2004 telah berkembang dengan pesat perbankan syariah. Dari semula hanya ada satu bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan empat BPRS yaitu BPR Dana Mardhatila, BPR Amal Berkah Sejahtera, BPR Amanah Umah, dan BPR Hareukat di tahun 1992, maka kini (Statistik Perbankan Syariah Januari 2004) telah ada dua bank umum syariah. Apabila dijumlahkan kantor pelayanan bank syariah yang ada pada waktu itu mencapai 114 kantor.

Berkembangnya bank syariah ternyata diikuti pula dengan berkembangnya asuransi syariah. Dalam kurun waktu antara tahun 1994 di mana pada waktu itu baru berdiri satu asuransi syariah yaitu Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa syariah) sebagai anak perusahaan PT Syarikat Takaful Indonesia, maka pada saat ini (2 September 2004) telah ada dua asuransi jiwa syariah dan satu asuransi kerugian syariah, dan ada lima asuransi jiwa konvensional yang membuka unit usaha syariah dan 12 asuransi kerugian konvensial yang membuka unit usaha syariah.

Berkembangnya perbankan dan perasuransian syariah yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu harus segera diikuti oleh pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh masyarakat luas. Dunia pendidikan seharusnya segera memberikan tanggapan sehingga anak didiknya tidak menjadi asing dengan keberadaan bank dan asuransi syariah.

Jelas merupakan dosa akademik apabila suatu lembaga pendidikan yang telah meluluskan siswa atau mahasiswa kemudian ketika siswa atau mahasiswa itu terjun ke masyarakat lalu didapatinya di sana bank dan asuransi syariah yang belum pernah dikenalnya di bangku sekolah atau kuliah. Apabila hal ini terjadi, lembaga pendidikan itu patut dikasihani, guru/dosen yang mengajar lembaga keuangan juga patut dikasihani, lebih-lebih lagi yang patut dikasihani adalah lulusannya.

Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa Fakultas Hukum UI telah mengantipasi kemungkinan ini dengan tanggapan yang tepat. Sejak tahun 1994 atas inisiatif Prof. Dr. Daud Ali (alm.) Fakultas Hukum UI telah membuka matakuliah Bank, Asuransi, dan Hukum Islam (BAHI) sebagai matakuliah pilihan untuk kekhususan hukum ekonomi. Inisiatif ini kemudian ternyata diikuti oleh perguruan tinggi yang lain, baik swasta maupun negeri.

Selain itu, sejak berkembangnya perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia, telah bermunculan banyak buku tentang perbankan syariah dan sedikit tentang perasuransian syariah. Buku-buku ini terbit, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sebagai pelengkap bahan kuliah perbankan dan perasuransian syariah di perguruan-perguruan tinggi. Namun demikian, buku yang benar-benar lengkap dan mencakup berbagai aspek hukum masih ditunggu keberadaannya.

Alhamdulillah, buku yang ada di tangan pembaca sekarang adalah buku yang terbilang lengkap cakupan materinya dari mulai sistem hukum dan ekonomi Islam sampai dengan tinjauan kritis terhadap kemungkinan kodifikasi akad-akad yang sesuai prinsip syariah Islam ke dalam perundang-undang di Indonesia.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila kita sangat menghargai upaya yang tidak kenal lelah dari Saudari Gemala Dewi, S.H., LL.M. untuk menghadirkan buku yang diberi judul *Aspek-aspek Hu-*

kum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia ini ke tengah-tengah masyarakat.

Mahasiswa yang ingin mendalami aspek hukum dari perbankan dan perasuransian syariah insya Allah akan memperoleh manfaat dari buku ini.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Kata Pengantar

Edisi Ketiga, Cetakan Kelima

Bismillaahirahmaanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Sempurna yang dengan karunia nikmat dan limpahan kasih sayang-Nya telah membimbing penulis dalam merevisi buku ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sang Penutup para nabi dan rahmat bagi alam semesta, Muhammad SAW, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin.

Perkembangan perekonomian syariah selama satu dekade terakhir di Tanah Air telah memberikan perubahan yang cukup signifikan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan di Tanah Air. Demikian pula perkembangan di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi telah memberikan dampak positif bagi usaha ekonomi syariah di Tanah Air dengan hadirnya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah yang "prosyariah", di antaranya dengan dicanangkannya GRES (Gerakan Ekonomi Syariah) oleh Presiden RI yang ke-6 Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 November 2013 dan demikian pula pada awal November 2016 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNKS yang diketuai langsung oleh Presiden RI ke-7 Ir. Joko Widodo ini sudah menampakkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air. Dengan demikian, sangat dibutuhkan pemahaman yang baik dari masyarakat di bidang perekonomian syariah, khususnya pada bidang perbankan dan perasuransian agar kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan lancar dan

mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Untuk itulah buku ini diterbitkan dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat yang hendak mempelajari hukum ekonomi syariah, khususnya pada mahasiswa di bidang hukum dan ekonomi dan juga bagi praktisi hukum dan keuangan syariah serta pengguna produk keuangan berbasis syariah lainnya.

Dalam revisi buku ini telah ditambahkan sedikit banyak tentang ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan terutama di bidang perbankan setelah dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan di bidang asuransi setelah berlakunya UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya hingga saat ini. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan teknis pada beberapa bab awal (Bab II dan III) dikarenakan adanya kendala dalam pengiriman revisi ke penerbit. Mudah-mudahan dengan diberikannya suplemen dari ketentuan perundang-undangan terbaru khususnya setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan kelemahan tersebut dapat teratasi.

Pada penerbitan Edisi Ketiga, Cetakan Kelima ini penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada para asisten penulis yang sudah banyak membantu dalam proses penulisan revisi, khususnya dalam menyediakan data-data perundang-undangan yang dibutuhkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Billahit-taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.,

Tangerang, 8 Mei 2006

Penulis

Kata Pengantar

Edisi Revisi

Bismillaahirahmaanirrahiim,

Segala puji bagi Yang Mahasempurna yang dengan karunia nikmat dan limpahan kasih sayang-Nya telah membimbing penulis dalam merevisi buku ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Sang Penutup para nabi dan rahmat bagi alam semesta, Muhammad SAW, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin.

Pesatnya perkembangan perekonomian syariah dewasa ini telah membawa pemerintah untuk semakin memperhatikan kelengkapan fasilitas perundang-undangan yang mendukung kelancaran aktivitas keseharian lembaga-lembaga ekonomi syariah tersebut. Berbagai peraturan baru dikeluarkan yang meliputi berbagai bentuk, dari surat edaran, peraturan yang bersifat administratif, sampai ke bentuk undang-undang.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sangat mendukung bagi penerapan hukum Islam di bidang muamalat (hukum perikatan Islam) di Indonesia dengan telah dimasukkannya ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan agama. Didorong oleh kebutuhan praktis yang memberi arahan bagi penegakan hukum perekonomian syariah, sambil menunggu rampungnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang saat ini masih berupa RUU yang mengendap di DPR, hadirnya UU No. 3 Tahun 2006 ini diharapkan mampu menjadi motor bagi rekayasa sosial (*social engineering*) agar para pelaku bisnis syariah bertindak laku sesuai dengan ketentuan hukum perikatan Islam.

Terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini merupakan suatu manuver politik yang tepat bagi penerapan hukum perikatan Islam di Indonesia. Tidak sedikit negara-negara yang menempuh jalan melalui lembaga peradilan dalam menerapkan fungsi hukum sebagai alat untuk merekayasa sosial, terutama pada saat *political will* di negara tersebut sangat sulit diharapkan untuk mendukung penerapan sistem perekonomian syariah. Seperti di Pakistan pada saat awal islamisasi bidang perekonomiannya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mendirikan FSC (*Federal Shariat Court*) yang memliki kursi tersendiri di *Supreme Court* mereka untuk memutuskan perkara perselisihan di bidang kontrak bisnis agar sesuai dengan hukum Islam. Fungsi peradilan sebagai alat rekayasa sosial ini juga tampak di Amerika serikat sebagai negara dengan sistem hukum *common law*, lembaga peradilan mampu mengatasi kelangkaan hukum melalui penemuan-penemuan hukum dan dapat mengarahkan perilaku masyarakatnya. Hal ini mungkin baik juga untuk ditiru oleh pemerintah kita agar pergerakan sistem perekonomian syariah dapat diarahkan sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum syariah.

Dalam revisi buku ini telah ditambahkan sedikit banyak tentang ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan terutama di bidang perbankan, agar senantiasa mengikuti perkembangan hukum yang berlaku, termasuk sedikit bahasan tentang UU No. 3 Tahun 2006 tersebut yang menyangkut kompetensinya di bidang ekonomi syariah. Di samping itu, terdapat pula tambahan bahasan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai wacana pemikiran prospektif tentang pengaturan perbankan syariah nantinya ke depan. Terdapat pula sedikit penambahan data di bidang perasuransian syariah hingga saat ini.

Sejak terbitnya buku ini telah banyak tanggapan yang penulis terima, baik melalui telepon, SMS maupun secara lisan dari para pembaca, berupa kritik saran maupun yang memberi dukungan agar penampilan selanjutnya dari buku ini menjadi lebih baik. Tidak kurang juga banyaknya yang bahkan meminta penulis untuk memberi pelatihan (*training*) bagi para karyawan mereka atau sumber daya manusia (SDM) di instansi tempat mereka bekerja mengenai topik bahasan dalam buku ini. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap materi-materi bahasan yang berkaitan dengan kontrak syariah,

yang mungkin dapat memberi masukan bagi para penulis lain agar mau memperdalam tentang kajian di bidang ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sangat bersyukur karena sedikit banyak buku ini telah mendapat perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun praktisi.

Pada penerbitan edisi revisi ini penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada "ananda" Nadya S. Kharisa, S.H., yang telah banyak membantu penulis dalam menyediakan data-data perundang-undangan yang dibutuhkan. Demikian juga terutama kepada "ananda" M. Nauval Omar, S.H., yang dengan keahlian dan ketekunannya di bidang komputer telah mengadakan pengeditan yang sangat teliti dan cermat sejak penerbitan pertama buku ini, sehingga atas jasamu yang sangat besar itulah pada edisi revisi kali ini ibu mencantumkan namamu pada *cover* buku ini, dan juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah-Nya yang begitu besar padamu sehingga memungkinkan selesainya pengeditan revisi buku ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jua kiranya kita menyerahkan segala pujian, keluhan, dan permohonan pertolongan agar nantinya ke depan buku ini akan tetap bermanfaat bagi kita semua untuk menjaga iman dan Islam kita dalam bertingkah laku di bidang perekonomian, terutama di bidang perbankan dan asuransi syariah agar senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Tangerang, 8 Mei 2006

Penulis

Sekapur Sirih

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Rasa syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah kepada penulis yang dengan karunia-Nya ini penulis dapat menerbitkan buku yang berjudul *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* ini. Selawat dan salam tertuju kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita semua dalam segala hal dan segi kehidupan, terutama dalam berinteraksi di bidang perekonomian.

Indonesia saat ini sedang berusaha memulihkan sistem perekonomiannya setelah dilanda krisis ekonomi yang cukup berkepanjangan sejak pertengahan Juli 1997. Salah satu jalan keluar yang dilirik oleh pemerintah kita adalah dengan jalan pengembangan sistem perekonomian syariah yang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan sistem perekonomian yang digunakan tidak terpengaruh dengan tingkat bunga perbankan yang mendorong timbulnya inflasi (*cost push inflation*).

Rencana jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan perbankan dan perekonomian syariah, kemudian disambut dengan antusias oleh kalangan bisnis di Indonesia, terbukti dengan semakin banyaknya bank umum syariah, BPRS dan kantor-kantor cabang syariah dari bank-bank konvensional. Di bidang asuransi pun tidak kalah marak dengan didirikannya perusahaan asuransi syariah baru maupun pembukaan kantor cabang syariah oleh asuransi konvensional yang sudah cukup lama dan berkembang di Tanah Air, seperti: Perusahaan

Asuransi MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumiputera, Dharmala, dan Jasindo.

Fenomena yang ada sekarang ini adalah, gencarnya upaya untuk mendirikan lembaga-lembaga perekonomian yang bernuansa Islam di Indonesia namun tidak diikuti dengan pemahaman yang cukup tentang akad itu sendiri dari para pelakunya. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan penyelewengan atas norma-norma hukum agama tersebut dalam praktik.

Dalam rangka menggiatkan kembali fungsi norma-norma hukum agama, yang dalam hal ini khususnya hukum perikatan Islam, bisa digunakan pembinaan teoretis melalui wadah pendidikan di perguruan tinggi yang berisi pengenalan mengenai eksistensi dari hukum perikatan Islam tersebut, yang kemudian melalui lembaga pendidikan inilah diupayakan pencarian bentuk praktisnya yang cocok pada lembaga-lembaga yang telah ada dalam aktivitas perekonomian dewasa ini menurut situasi dan juga kondisi di negara kita, sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya pada pihak penguasa (pemerintah/Badan Legislatif atau Badan Peradilan) diupayakan pengaturan dan penerapannya guna kelancaran praktiknya di masyarakat.

Dalam buku ini, penulis mengambil praktik kegiatan usaha perbankan syariah dan perasuransian syariah dan pengaturannya di Indonesia sebagai gambaran yang diupayakan cukup komprehensif sebagai pengetahuan dasar di perguruan tinggi. Materi tulisan dalam buku ini sebagiannya merupakan bahan kuliah dari penulis selama bertugas sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan dimaksudkan pula sebagai buku anjuran maupun buku wajib di perguruan tinggi lainnya di tempat penulis mengajar matakuliah Bank dan Asuransi Hukum Islam (BAHI).

Pada kesempatan ini, penulis berkenan mengucapkan terima kasih kepada dua orang panutan penulis yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan kata pengantar bagi penerbitan buku ini. Kepada Bapak Karnaen Perwataatmadja, S.E., M.P.A., FIIS, seorang pakar di bidang perekonomian syariah dan pernah menjabat sebagai Direktur pada Islamic Development Bank di Jeddah mewakili Indonesia dan Brunei Darussalam dan salah seorang pelopor berdirinya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dan juga kepada

Bapak Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, S.H. selaku, Koordinator Bidang Hukum Islam dengan Ketua Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beliau juga sebagai Guru Besar tidak tetap pada Fakultas Hukum UI beberapa perguruan tinggi lainnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala keutamaan dan budi baik yang telah disumbangkan bagi negeri yang kita cintai ini.

Tidak lupa pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah secara sukarela dan dengan jerih payah mereka telah membantu dalam penulisan dan telah menyumbangkan hasil pemikiran dan bahan-bahan yang dibutuhkan bagi penyempurnaan buku ini, yaitu kepada Saudara Muhamad Nauval Omar, S.H., Saudara Gatot Suprapto, S.H., Saudara Syarif Hidayatullah, S.H., Saudara Amran Reza, S.H., dan Saudari Sila Saktiana, S.H. Terutama kepada Saudara Muhamad Nauval Omar, S.H., penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kesabarannya dalam mengedit buku ini sehingga memberi hasil seperti yang dapat kita lihat sekarang ini.

Demikian pula tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh staf pengajar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya kepada rekan-rekan penulis dalam tugas pengajaran matakuliah Bank, Asuransi dan Hukum Islam, yaitu kepada Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H., dan Ibu Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., yang telah dengan tulus mendukung terbitnya buku ini.

Last but not least, penghargaan yang tak terhingga penulis tujukan kepada keluarga penulis yang dengan penuh kasih sayang telah mendorong penulis dan menyertai dalam suka dan duka selama penulisan buku ini. *To my beloved husband* Carlos Eduardo Arias (Thariq Ahmad Abdullah), "*may Allah always guide you, protect you from evils and join us in this live and in the next life in heaven*, amin" dan kepada anakku Yahya Ramadhany Arias, "cepatlah besar dan jadilah pelopor kebangkitan dunia Islam di negeri ini". Kepada ibunda tersayang Hj. Halimah beserta kelima kakak-kakakku, hanya Allah saja yang dapat membalas semua kebaikan yang telah bunda dan kakanda berikan kepadaku selama ini.

Akhir kata "tiada gading yang tak retak", pastilah dalam tulisan

ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan koreksi dari pembaca guna perbaikan buku ini ke depan. Semoga buku ini bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, praktisis hukum, maupun masyarakat luas peminat permasalahan perbankan dan perasuransian syariah.

Billahit taufiq wal hidayah,
Wassalaamualaikum, Wr. Wb.

Jakarta 18 Oktober 2004/4 Ramadhan 1425 H

Penulis

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN
Oleh: Prof. Dr. H. M. Tahir Azhary, S.H. v

KATA SAMBUTAN
Oleh: Karnaen A. Perwataatmadja, S.E., MPA., FIIS. vii

KATA PENGANTAR
Edisi Ketiga, Cetakan Kelima xi

KATA PENGANTAR
Edisi Revisi xiii

SEKAPUR SIRIH xvii

BAB 1 SISTEM HUKUM DAN SISTEM EKONOMI ISLAM 1

A. Sistem Hukum Islam 1
1. Pengertian Sistem Hukum Islam 1
2. Hubungan Hukum Islam dengan Agama Islam 4
3. Istilah-istilah Penting dalam Penerapan Hukum Islam 4
4. Sumber Hukum Islam 5
5. Hukum Perikatan Islam 8
6. Hak Milik dalam Hukum Perikatan Islam 9
7. Konsep Perikatan dalam Hukum Islam 10

B. Ekonomi Menurut Islam 19
1. Pengertian Ekonomi Islam 19
2. Ciri-ciri Ekonomi Islam 36
3. Hak Milik dalam Sistem Ekonomi Islam 37
4. Asas-asas Hukum Kegiatan Ekonomi 40

BAB 2 PERBANKAN SYARIAH 49

- **A. Pendahuluan** **49**
- **B. Sejarah Perkembangan Bank Syariah** **50**
  1. Perkembangan di Dunia Internasional 50
  2. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia 55
  3. Persyaratan Pendirian Perbankan Syariah 63
  4. Badan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Syariah 70
  5. Kegiatan Usaha dan Produk Perbankan Syariah 73
  6. Kebijakan Pemerintah di Bidang Perbankan Syariah 82
- **C. Tinjauan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia** **87**
  1. Sistem Penghimpunan Dana 87
  2. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*) 91
  3. Jasa Layanan Perbankan 97
- **D. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional** **101**
  1. Akad dan Aspek Legalitas 104
  2. Lembaga Penyelesaian Sengketa 107
  3. Struktur Organisasi 108
  4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai 111
  5. Lingkungan dan Budaya Kerja 112
  6. Paradigma Penghimpunan Dana 113
  7. Kegiatan Operasional dan Pengelolaan Risiko 114
- **E. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah** **114**
- **F. Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia** **117**
- **G. Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah** **119**
- **H. Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah** **121**
  1. Pembinaan dan Pengawasan Bank Indonesia 121
  2. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 122

BAB 3 ASURANSI SYARIAH 139

- **A. Pengertian Asuransi Menurut Syariah** **139**
- **B. Sejarah Asuransi Syariah** **141**
- **C. Landasan Hukum Asuransi Syariah** **145**
- **D. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah** **150**
- **E. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah** **154**
- **F. Jenis, Mekanisme Pengelolaan Dana, dan Manfaat**

Asuransi Syariah **156**
1. Jenis Asuransi Syariah 156
2. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah 158
3. Manfaat Asuransi Syariah (Takaful) 160

G. Pembinaan dan Pengawasan **161**

BAB 4 TINJAUAN HUKUM PERBANKAN DAN PERASURANSIAN INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM **163**

A. Pendahuluan **163**

B. Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia **165**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 166
2. Periode Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 171
3. Periode UU No. 10 Tahun 1998 175
4. Periode UU No. 21 Tahun 2008 179
5. Ketentuan Pelaksanaan Bank Indonesia bagi Perbankan Syariah Sejak Berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 182

C. Analisis Terhadap Regulasi Perbankan di Indonesia dari Sudut Pandang Hukum Islam **185**

D. Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan di Bidang Asuransi dalam Kaitannya dengan Asuransi Syariah **199**
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 199
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 200
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian jo. Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 201
4. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua jo. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 204

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK. 010/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.010/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. 207
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 11 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/Pojk.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.......... 211

BAB 5 TINJAUAN TERHADAP KEMUNGKINAN KODIFIKASI HUKUM KONTRAK ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN PERASURANSIAN DI INDONESIA 215

A. Pendahuluan.......... 215

B. Konsep Kontrak Syariat dalam Perundang-undangan Perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia 218

1. Kontrak Baku (*Standard Contract*) 218
2. Pengaturan Kontrak Baku Secara Syariah 219
3. Pentingnya Membuat Pengaturan Khusus tentang Kontrak Baku bagi Perbankan dan Perasuransian Syariah 221

C. Positifikasi Hukum Perikatan Islam ke dalam Regulasi Perbankan dan Perasuransian di Indonesia 224

D. Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.......... 255

E. Sistematika Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.......... 260

F. Sistematika Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Perbedaannya dengan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. 264